



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan penggeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VIII teknis Penyusunan Perubahan APBD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 **SEMULA** berjumlah **Rp. 1.577.634.090.821,66** bertambah sejumlah **Rp.54.776.457.497,86** sehingga **MENJADI Rp. 1.632.410.548.319,52** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.577.634.090.821,66
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 54.776.457.497,86</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.632.410.548.319,52

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.584.334.090.821,66
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 170.016.528.129,15</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.754.350.618.950,81

Surplus/(Defisit) sebelum Perubahan	(Rp. 6.700.000.000,00)
Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 115.240.070.631,29)</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 121.940.070.631,29)

3. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a. Semula	Rp. 101.700.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 100.240.070.631,29</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 201.940.070.631,29

2. Pengeluaran

a. Semula	Rp. 95.000.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 15.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 80.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Sebelum Perubahan	Rp.	6.700.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>115.240.070.631,29</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	121.940.070.631,29

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	93.629.780.545,60
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.245.109.067,00</u>
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp.	101.874.889.612,60

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	1.157.937.465.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>162.063.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	1.158.099.528.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula	Rp.	326.066.845.276,06
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>46.369.285.430,86</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	372.436.130.706,92

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas jenis pendapatan terdiri dari :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	14.444.151.525,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	14.444.151.525,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	1.179.755.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.179.755.000,00

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.716.682.388,00</u>
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	1.716.682.388,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Semula	Rp.	78.005.874.020,60
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.528.426.679,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	84.534.300.699,60

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b terdiri atas jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	725.785.684.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>162.063.000,00</u>
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	725.947.747.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	325.990.755.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	325.990.755.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	106.161.026.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	106.161.026.000,00

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	54.934.724.341,48
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>13.628.913.220,48</u>
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan	Rp.	41.305.811.121,00

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ;

1. Semula	Rp.	21.700.745.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11.500.000.000,00</u>
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	33.200.745.000,00

c. Pendapatan Lainnya

1. Semula	Rp.	249.431.375.934,58
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>48.498.198.651,34</u>
Jumlah dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	297.929.574.585,92

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	443.756.329.127,09
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>49.215.282.268,49</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	394.541.046.858,60

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	1.140.577.761.694,57
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>219.231.810.397,64</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.359.809.572.092,21

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	208.392.851.227,09
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.240.046.350,34</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	218.632.897.577,43

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	15.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.834.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	17.334.500.000,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	28.191.180.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>3.145.677.352,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	25.045.502.648,00

d. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp. 5.250.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 600.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 5.850.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;	
1. Semula	Rp. 182.372.851.900,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 55.744.151.266,83)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp. 126.628.700.633,17
f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 4.049.446.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 1.049.446.000,00
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b terdiri dari jenis :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 13.196.234.650,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.334.265.272,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 15.530.499.922,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 421.946.050.187,02
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 71.816.457.045,98</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 493.762.507.233,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 705.435.476.857,55
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 145.081.088.079,66</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 850.516.564.937,21

Pasal 4

1. Jumlah Penerimaan dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.	1.700.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.538.910.393,79</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp.	6.238.910.393,79
setelah perubahan		

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	100.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>95.701.160.237,50</u>
Jumlah penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	195.701.160.237,50
setelah perubahan		

2. Jumlah pengeluaran dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi)

1. Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>15.000.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)	Rp.	0,00
setelah perubahan		

b. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp.	80.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Poko Utang	Rp.	80.000.000.000,00

Pasal 5

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 25 September 2019

BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO.

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 25 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 64